

SA Seksi 558**INFORMASI TAMBAHAN YANG DIHARUSKAN****Sumber:** PSA No. 50**PENDAHULUAN**

01 Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan mengembangkan prinsip untuk pelaporan keuangan, termasuk prinsip untuk laporan keuangan dan untuk informasi tambahan tertentu suatu laporan keuangan. Seksi ini memberikan panduan bagi auditor independen tentang sifat prosedur yang diterapkan terhadap informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan menjelaskan keadaan yang mengharuskan auditor untuk melaporkan informasi tersebut.

PENERAPAN

02 Seksi ini berlaku untuk audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia atas laporan keuangan yang dimasukkan dalam dokumen yang berisi informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun, Seksi ini tidak berlaku jika auditor mengadakan perikatan untuk mengaudit informasi tambahan tersebut.¹

03 Beberapa entitas mungkin secara sukarela memasukkan informasi tambahan tertentu yang diharuskan bagi entitas lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan. Jika suatu entitas secara sukarela memasukkan informasi tersebut sebagai tambahan terhadap laporan keuangan atau dalam suatu catatan atas laporan keuangan yang tidak diaudit, ketentuan dalam Seksi ini berlaku, kecuali jika entitas tersebut menunjukkan bahwa auditor tidak menerapkan prosedur yang dijelaskan dalam Seksi ini atau auditor mencantumkan pernyataan tidak memberikan pendapat atas informasi tersebut dalam paragraf penjelasan laporan auditnya atas laporan keuangan auditan.² Berikut ini contoh suatu pernyataan tidak memberikan pendapat yang dapat digunakan oleh auditor dalam keadaan tersebut:

Informasi (sebutkan informasi tambahan) pada halaman XX (atau dalam Catatan XX) tidak diharuskan sebagai bagian laporan keuangan pokok, dan kami tidak melakukan audit atau menerapkan prosedur terbatas terhadap informasi tersebut dan kami tidak memberikan keyakinan atas informasi tersebut.

Jika auditor tidak menerapkan prosedur yang dijelaskan dalam Seksi ini terhadap penyajian secara sukarela atas informasi tambahan yang diharuskan bagi entitas lain, ketentuan SA Seksi 550 [PSA No. 44] *Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan* dapat diberlakukan.

¹ Seksi ini tidak berlaku bagi entitas yang secara sukarela menyajikan informasi tambahan yang tidak diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sebagai contoh, entitas yang secara sukarela menyajikan informasi tambahan mengenai laporan perubahan harga dipandu dengan SA Seksi 550 [PSA No. 44] *Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan*.

² Bila informasi tambahan disajikan dalam dokumen yang diserahkan oleh auditor di luar laporan keuangan pokok, panduan yang berlaku adalah Seksi 551 [PSA No. 36] *Informasi yang Menyertai Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan oleh Auditor*.

KETERLIBATAN DENGAN INFORMASI DI LUAR LAPORAN KEUANGAN

04 Tujuan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan tersebut. Auditor tidak bertanggung jawab untuk mengaudit informasi di luar laporan keuangan pokok berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Namun, auditor memiliki tanggung jawab tertentu terhadap informasi di luar laporan keuangan. Sifat tanggung jawab auditor bervariasi dengan sifat informasi dan dokumen yang berisi laporan keuangan.

05 Tanggung jawab auditor atas informasi lain yang tidak diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, namun dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang merupakan dokumen yang dibuat oleh klien³ diatur dalam SA Seksi 550 [atau PSA No. 44] *Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan*. Tanggung jawab auditor atas informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia diatur dalam paragraf-paragraf berikut ini.

³ Dokumen yang dibuat oleh klien meliputi laporan keuangan yang disusun oleh klien namun hanya direproduksi oleh auditor atas nama klien.

KETERLIBATAN DENGAN INFORMASI TAMBAHAN YANG DIHARUSKAN

06 Informasi tambahan yang diharuskan adalah berbeda dari tipe informasi lain di luar laporan keuangan pokok, karena Ikatan Akuntan Indonesia-Dewan Standar Akuntansi Keuangan menganggap bahwa informasi tersebut merupakan bagian pokok dalam pelaporan keuangan entitas tertentu dan karena telah ditetapkan panduan untuk pengukuran dan penyajian oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, auditor harus menerapkan prosedur terbatas tertentu terhadap informasi tambahan yang diharuskan dan harus melaporkan kekurangan atau tidak adanya informasi tersebut.

PROSEDUR

07 Auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam keadaan tertentu. Jika informasi tambahan diharuskan, auditor harus menerapkan prosedur berikut ini terhadap informasi tersebut.⁴

- a. Meminta keterangan kepada manajemen tentang metode penyusunan informasi tambahan tersebut, termasuk (1) apakah metode pengukuran dan penyajian sesuai dengan panduan yang ditetapkan, (2) apakah metode pengukuran dan penyajian telah berubah dari yang digunakan dalam periode yang lalu dan alasan perubahan tersebut, dan (3) adanya asumsi signifikan yang melandasi pengukuran dan penyajian.
- b. Membandingkan informasi tersebut tentang konsistensinya dengan (1) tanggapan manajemen terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam butir a, (2) laporan keuangan auditan, dan (3) pengetahuan lain yang diperoleh selama pemeriksaan atas laporan keuangan.
- c. Mempertimbangkan apakah representasi atas informasi tambahan yang diharuskan harus dimasukkan ke dalam representasi tertulis spesifik yang diperoleh dari manajemen. Lihat SA Seksi 333 [PSA No. 17] *Representasi Manajemen*.
- d. Melaksanakan prosedur tambahan, jika ada, bahwa laporan, interpretasi, panduan, atau pernyataan posisi (*statement of position*) yang dibuat untuk tipe khusus informasi tambahan yang diharuskan.
- e. Meminta keterangan tambahan jika penerapan prosedur di atas menyebabkan auditor yakin bahwa informasi tersebut tidak diukur atau disajikan sesuai dengan panduan.

⁴ Prosedur ini juga tepat digunakan jika auditor terlibat dengan penyajian sukarela informasi semacam itu yang diharuskan bagi entitas lain (lihat paragraf 03).

KEADAAN YANG MENGHARUSKAN PELAPORAN ATAS INFORMASI TAMBAHAN YANG DIHARUSKAN

08 Karena informasi tambahan tidak diaudit dan tidak diharuskan sebagai bagian laporan keuangan pokok, auditor tidak perlu mengacu ke informasi tambahan atau prosedur terbatas dalam paragraf penjelasan laporan auditnya atas laporan keuangan audit, kecuali jika terdapat keadaan berikut ini:⁵ (a) informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk disajikan dalam keadaan tertentu tidak disajikan oleh klien, (b) auditor berkesimpulan bahwa pengukuran dan penyajian informasi tambahan tersebut menyimpang secara material dari panduan yang ditetapkan, (c) auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang ditetapkan, (d) auditor tidak dapat menghilangkan kesangsian signifikan mengenai apakah informasi tambahan sesuai dengan panduan yang ditetapkan. Karena informasi tambahan yang diharuskan tidak mengubah prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pokok suatu entitas, keadaan yang dijelaskan di atas tidak berdampak terhadap pendapat auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Lebih lanjut, auditor tidak perlu menyajikan informasi tambahan, jika entitas yang bersangkutan tidak menyajikan informasi tambahan tersebut. Berikut ini adalah contoh paragraf tambahan yang dapat digunakan oleh auditor dalam berbagai keadaan:

Informasi Tambahan yang Diharuskan Tidak Disajikan

Perusahaan XX tidak menyajikan informasi *[sebutkan informasi tambahan yang diharuskan dalam keadaan tertentu]* yang menurut Ikatan Akuntan Indonesia ditetapkan sebagai informasi yang perlu ditambahkan terhadap, walaupun bukan merupakan bagian dari, laporan keuangan pokok.

Penyimpangan Material dari Panduan

Informasi *(sebut secara spesifik informasi tambahan)* pada halaman XX bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan, dan kami tidak mengaudit serta tidak menyatakan pendapat atas informasi tersebut. Namun, kami telah melaksanakan prosedur terbatas tertentu, yang terdiri dari terutama permintaan keterangan kepada manajemen tentang metode pengukuran dan penyajian informasi tambahan tersebut. Sebagai hasil prosedur terbatas tersebut, kami percaya bahwa informasi *(sebut secara spesifik informasi tambahan)* tidak sesuai dengan panduan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia karena *[jelaskan penyimpangan material dari panduan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia]*

Prosedur yang Ditetapkan Tidak Dilaksanakan

Informasi *[sebut secara spesifik informasi tambahan]* pada halaman XX bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan, dan kami tidak mengaudit serta tidak menyatakan pendapat atas informasi tersebut. Lebih lanjut, kami tidak dapat menerapkan prosedur tertentu yang ditetapkan dalam standar profesional atas informasi tersebut karena *[sebutkan alasannya]*

Kesangsian yang Tidak terselesaikan tentang Kesesuaian dengan Panduan

Informasi *(sebut secara spesifik informasi tambahan)* pada halaman XX bukan merupakan bagian laporan keuangan pokok yang diharuskan, dan kami tidak mengaudit serta tidak menyatakan pendapat atas informasi tersebut. Namun, kami telah melaksanakan prosedur terbatas tertentu yang ditetapkan dalam standar profesional yang menghasilkan suatu kesangsian yang tidak dapat kami selesaikan mengenai apakah modifikasi material harus dilakukan terhadap informasi tersebut agar sesuai dengan panduan yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. *[Auditor harus mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam laporan auditnya alasan mengapa ia tidak dapat menyelesaikan kesangsian besarnya tersebut].*

Meskipun ia tidak menyelesaikan prosedur yang ditetapkan, jika atas dasar fakta yang diketahuinya, auditor berkesimpulan bahwa informasi tambahan tidak diukur dan disajikan menurut panduan yang ditetapkan, ia harus menyarankan revisi yang semestinya. Jika klien tidak melakukan revisi terhadap informasi tambahan tersebut, ia harus menjelaskan sifat penyimpangan material tersebut dalam laporan auditnya.

⁵ Bila informasi tambahan yang diharuskan disajikan di luar laporan keuangan pokok dalam dokumen yang diserahkan oleh auditor, ia harus menyatakan tidak memberikan pendapat atas informasi tersebut kecuali jika ia mengadakan perikatan untuk memeriksa dan menyatakan pendapat atas informasi tersebut. Lihat SA Seksi 551 [PSA No. 36] *Pelaporan atas Informasi yang Menyertai Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan oleh Auditor*, paragraf 15.

09 Jika terdapat informasi tambahan, entitas mencantumkan suatu petunjuk bahwa auditor melaksanakan prosedur terhadap informasi tersebut, tanpa menunjukkan pula bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas informasi yang disajikan, laporan auditor atas laporan keuangan auditan harus diperluas untuk mencakup pernyataan tidak memberikan pendapat atas informasi tambahan tersebut.

10 Biasanya, informasi tambahan yang diharuskan harus berbeda dari laporan keuangan auditan dan berbeda dari informasi lain di luar laporan keuangan yang tidak diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun, manajemen dapat memilih tidak meletakkan informasi tambahan yang diharuskan di luar laporan keuangan pokok. Dalam keadaan ini, informasi tersebut harus diberi tanda yang jelas sebagai tidak diaudit. Jika informasi tersebut tidak diberi tanda yang jelas sebagai tidak diaudit, laporan auditor atas laporan keuangan auditan harus diperluas untuk mencakup pernyataan tidak memberikan pendapat atas informasi tambahan tersebut.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

11 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.